

KEKUATAN HUKUM AKTA VAN DADING SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMERIKSAAN PENGADILAN MENURUT PASAL 130 HIR

Noer Hidayati¹⁾, Ide Prima Hadiyanto²⁾ Irwan Yulianto³⁾

Email: noerhidayati57@gmail.com

¹⁾Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo

²⁾Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo

³⁾Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo

ABSTRAK

Setiap sengketa yang ada perlu diselesaikan. Tentunya, penyelesaian paling baik ialah penyelesaian melalui perdamaian. Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan Undang-Undang. Hasil penelitian yaitu Kekuatan hukum yang melekat pada suatu akta perdamaian (*acta van dading*) diatur dalam pasal 130 ayat (2) HIR yaitu memiliki kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak dapat dilakukan upaya hukum banding maupun kasasi. Kekuatan hukum putusan akta perdamaian yaitu: Berkekuatan sebagai putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Juga berkekuatan eksekutorial (*executorial kracht*) sebagaimana halnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pada akta perdamaian juga mengandung asas keadilan yang meliputi keadilan substansial dan prosedural. Keadilan substansial dapat ditinjau dari amar putusannya yang menghukum para pihak untuk tunduk dan taat pada kesepakatan yang dibuat oleh para pihak. Keadilan prosedural ditinjau dari proses penyelesaian perkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Kata Kunci: Akta *Van Dading*, Alat Bukti, Pemeriksaan Pengadilan

ABSTRACT

Any existing disputes need to be resolved. Of course, the best solution is a solution through peace. The type of research carried out is normative legal research using the law approach method. The results of the research are that the legal force attached to a deed of peace (acta van dading) is regulated in article 130 paragraph (2) HIR, namely that it has the same force as a court decision which has permanent legal force and cannot be appealed or cassated. The legal force of the peace deed decision is: It has the force of a judge's decision which has obtained permanent legal force. It also has executorial power (executorial kracht) as well as court decisions which have permanent legal force. The peace deed also contains the principles of justice which include substantial and procedural justice. Substantial justice can be seen from the decision which punishes the parties to submit and obey the agreement made by the parties. Procedural justice is viewed from a simple, fast and low-cost case resolution process.

Keywords: Van Dading Deed, Evidence, Court Examination

PENDAHULUAN

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, oleh karenanya manusia tidak dapat mencapai apa yang diinginkan dengan bantuan dirinya sendiri. Manusia menjalankan kehidupannya dengan cara berkomunikasi dan mengekspresikan perasaannya. Esensi manusia tentang makhluk sosial pada dasarnya adalah kesadaran manusia tentang status dan posisi dirinya di kehidupan bersama serta bagaimana tanggung jawab dan kewajibannya di dalam kebersamaan. Tetapi ada masanya dalam kehidupan bermasyarakat tidak berjalan sesuai dengan yang dikehendaki karena pada dasarnya setiap individu mempunyai perbedaan masing-masing. Maka dari itu perlu konsep-konsep hukum untuk mengatur dinamika kehidupan manusia termasuk menyelesaikan suatu persengketaan.

Merespon tingginya volume sengketa yang diajukan ke pengadilan, pada dasarnya peraturan di Indonesia sudah mempunyai landasan hukumnya yaitu Pasal 130 HIR/154 RBg yang kemudian dimodifikasi dalam bentuk PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dimana dijelaskan hakim wajib menganjurkan para pihak yang berperkara untuk menempuh prosedur perdamaian terlebih dahulu. Jika perdamaian tersebut gagal, maka sidang pemeriksaan perkara akan dilanjutkan. Namun, jika perdamaian tersebut berhasil menghasilkan kesepakatan, maka perdamaian tersebut harus dituangkan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa.¹

Kesepakatan yang dibuat dalam bentuk tertulis jika perdamaian tercapai dan ditandatangani kedua belah pihak yang bersengketa lebih dikenal dengan istilah akta perdamaian. Lebih lanjut akta perdamaian harus mengakhiri perkara secara tuntas dan keseluruhan. Tidak ada lagi yang disengketakan karena semuanya telah diatur dan dirumuskan penyelesaiannya dalam akta tersebut. Oleh karena itu penyelesaian sengketa melalui perdamaian jauh lebih efektif dan efisien².

Akta perdamaian agar mempunyai kekuatan hukum selanjutnya dituangkan dalam putusan oleh hakim yang menangani perkara tersebut. Pada akta

¹ Pasal 130 HIR

² Yahya Harahap, 2017. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 289

perdamaian melekat kekuatan hukum, hal ini diatur dalam Pasal 130 ayat (2) dan (3) HIR yang meliputi putusan tersebut disamakan dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, mempunyai kekuatan eksekutorial, dan terhadap akta perdamaian tidak dapat dibanding ataupun kasasi. Berdasarkan kekuatan hukum tersebut penulis menilai bahwa akta perdamaian merupakan cerminan asas keadilan yaitu prosedural dan substantif. Oleh karena itu penyelesaian perkara melalui akta perdamaian sangat efektif, efisien, segala upaya hukum tertutup, dan dapat langsung dimintakan eksekusi apabila salah satu pihak ingkar memenuhi isi perjanjian tersebut. Berbagai manfaat pada akta perdamaian, rupanya tidak berpengaruh terhadap meningkatnya penyelesaian sengketa melalui sistem perdamaian. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya masyarakat yang mengajukan sengketa di pengadilan tingkat pertama, tingkat banding maupun kasasi.

Setiap sengketa yang ada perlu diselesaikan. Tentunya, penyelesaian paling baik ialah penyelesaian melalui perdamaian. Namun, kita menyadari juga bahwa hal tersebut belum tentu selalu sesederhana itu. Sengketa pada dasarnya merupakan suatu pencerminan watak dan kemauan diantara manusia yang tidak bisa seragam. Dalam masyarakat bila terjadi sengketa pada umumnya diselesaikan melalui berbagai cara. Terdapat dua pendekatan umum yang sering dipergunakan untuk menyelesaikan sengketa.

Menurut Satjipto Rahardjo, pihak-pihak yang bersengketa membawa sengketanya melalui pengadilan karena Percaya, bahwa ditempat itu mereka akan memperoleh keadilan seperti mereka kehendaki; Percaya, bahwa pengadilan merupakan lembaga yang mengekspresikan nilai-nilai kejujuran, mentalitas yang tidak korup dan nilai-nilai utama lainnya; Percaya, bahwa waktu dan biaya yang mereka keluarkan tidak sia-sia; Percaya, bahwa pengadilan merupakan tempat bagi orang untuk benar-benar memperoleh perlindungan hukum.³ Dalam sidang perkara perdata, sebelum dilaksanakannya pemeriksaan pokok gugatan oleh majelis hakim, pertama-tama hakim wajib mendamaikan para pihak yang berperkara. Menurut pasal 130 HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*), jika pada

³ Satjipto Raharjo, 2013. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 30

hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir, pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba mendamaikan mereka. Jika perdamaian tercapai maka perdamaian itu dibuat dalam sebuah akta (surat), dimana kedua belah pihak dihukum untuk menaati perjanjian yang dibuat. Akta tersebut berkekuatan hukum sama seperti putusan pengadilan biasa.

Dalam perkara perdata, putusan akan mempunyai kekuatan hukum tetap apabila tidak ada banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, putusan *verstek* yang tidak diikuti perlawanan (*verzet*), putusan perdamaian, putusan banding yang tidak diikuti kasasi, dan putusan kasasi. “Terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus dieksekusi, tanpa eksekusi perkara dianggap belum selesai.” Dengan demikian, dalam perkara perdata eksekusi merupakan kewajiban yang masih harus dijalankan oleh pengadilan sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh Panitera dan Jurusita dipimpin oleh Ketua Pengadilan. Putusan hakim mempunyai tiga macam kekuatan yaitu: kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk dilaksanakan.

Pada penjelasan Pasal 195 Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (“HIR”) sebagai ketentuan hukum acara perdata di Indonesia, yang berbunyi sebagai berikut: “Dalam perkara perdata oleh karena pihak yang menang telah memperoleh keputusan hakim yang menghukum pihak lawannya maka ia berhak dengan alat-alat yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk memaksa pihak lawan guna mematuhi keputusan hakim itu. Hak ini memang sudah selayaknya, sebab kalau tidak ada kemungkinan untuk memaksa orang yang dihukum maka peradilan akan tidak ada gunanya.” ”Dalam hal ini tidak ada jalan lain bagi pihak yang menang dari pada menggunakan haknya itu dengan perantaraan hakim untuk melaksanakan putusan tersebut, akan tetapi putusan itu harus benar-benar telah dapat dijalankan, telah memperoleh kekuatan pasti, artinya semua jalan hukum untuk melawan keputusan itu sudah dipergunakan, atau tidak dipergunakan karena

lewat waktunya, kecuali kalau putusan itu dinyatakan dapat dijalankan dengan segera, walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi.”

Berdasarkan penjelasan Pasal 195 HIR tersebut, dapat dikatakan bahwa putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap adalah serupa dengan pengertian putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Grasi. Sedangkan Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut menyatakan bahwa putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan. Selain aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut, ketentuan eksekusi juga diatur dan dijelaskan dalam Pasal 195-208 HIR dan Pasal 224-225 HIR (Pasal 206-240 Rbg dan Pasal 258 Rbg). Eksekusi atas sebuah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) seringkali dianggap sebagai langkah terakhir penyelesaian suatu sengketa di pengadilan, di mana pihak yang menang berharap dengan dilaksanakannya eksekusi tersebut, maka dia akan mendapatkan haknya sebagaimana ditentukan oleh putusan pengadilan. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan tidak semudah yang dibayangkan. Ada beberapa perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), namun mengalami hambatan dalam pelaksanaan eksekusinya. Pada dasarnya hukum acara perdata dapat dibagi dalam garis besarnya menjadi tiga tahap, yaitu tahap pendahuluan atau permulaan, tahap penentuan, dan tahap pelaksanaan.

Di Indonesia ada dasar hukum yang memperbolehkan suatu sengketa diselesaikan melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yaitu Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1851 menegaskan bahwa perdamaian dapat dilakukan atas perkara yang telah ada baik yang sedang berjalan di pengadilan maupun perkara yang akan diajukan ke pengadilan. Hal tersebut dimungkinkan dan sah adanya sepanjang para pihak bersedia dan mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam hal perdamaian tersebut baik yang dilakukan oleh hakim sebagai mediator atau

fasilitator juga perdamaian yang dilakukan di luar pengadilan maka keduanya akan dilakukan secara tertulis, untuk menguatkan perdamaian tersebut. Dalam Pasal 1851 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa Perdamaian adalah suatu perjanjian dimana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang.mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian tidak sah melainkan jika dibuat tertulis.

Dalam akta perdamaian terdapat dua istilah yaitu *Acte Van Dading* dan *Acte Van Vergelijk*. Retnowulan Sutantio menggunakan istilah *Acte Van Dading* untuk perdamaian.⁴ Sedangkan Tresna menggunakan istilah *Acte Van Vergelijk* untuk menyatakan perdamaian dalam Pasal 130HIR.⁵ Banyak hakim lebih cenderung menggunakan *Acte Van Dading* untuk Akta perdamaian yang dibuat oleh para pihak tanpa/belum ada pengukuhan dari hakim dan *Acte Van Vergelijk* adalah akta yang telah memperoleh pengukuhan dari hakim, Perdamaian pada hakikatnya dapat saja dibuat para pihak dihadapan atau oleh hakim yang memeriksa perkara, juga perdamaian dapat dibuat oleh para pihak diluar pengadilan dan selanjutnya di bawa ke pengadilan yang bersangkutan untuk dikukuhkan.⁶

Dalam kaitannya dengan konsekuensi hukum atas perdamaian dengan pengukuhan hakim dan perdamaian tanpa pengukuhan hakim, Pasal 1858 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa: Segala perdamaian mempunyai diantara para pihak suatu kekuatan seperti putusan hakim dalam tingkat yang penghabisan. Tidaklah dapat perdamaian itu dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hokum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan. Berdasarkan paparan latar bekalang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana kedudukan akta perjanjian dalam sebagai upaya perdamaian dalam penyelesaian sengketa perdata dengan mengambil judul yaitu “Kekuatan Hukum

⁴ Retnowulan Sutantio, 2013. *Mediasi dan Dading, Proceedings Arbitrase dan Mediasi*, (a) cet. 1, Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, hal. 161

⁵ M.R. Tresna, 2012. *Komentar HIR*, Jakarta : Pradnya Paramida, hal.130

⁶ Puslitbang Hukum dan Peradilan, *Naskah Akademis Mengenai Court Dispute Resolution*, (Jakarta : Puslitbang Hukum dan Peradilan MARI, 2003), hal. 64

Akta *Van Dading* Sebagai Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Pengadilan Menurut Pasal 130 HIR”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah hukum normatif. Pater Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, guna menjawab permasalahan hukum, penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi (penilaian) dalam masalah yang dihadapi.⁷ Penelitian ini bersifat preskriptif kualitatif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan.⁸ Metode pendekatan masalah yang penulis gunakan metode pendekatan secara Konseptual (*Conceptual Approach*) penulis gunakan untuk menelaah beberapa konseptual dari pandangan para ahli hukum guna membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan terhadap isu hukumnya. Sedangkan pendekatan secara Undang-Undang (*Statutute Approach*) penulis gunakan untuk melakukan telaah terhadap peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dipecahkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kekuatan Hukum Akta Van Dading Sebagai Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Pengadilan Menurut Pasal 130 HIR

Akta perdamaian agar mempunyai kekuatan hukum selanjutnya dituangkan dalam putusan oleh hakim yang menangani perkara tersebut. Pada akta perdamaian melekat kekuatan hukum, hal ini diatur dalam Pasal 130 ayat (2) dan (3) HIR yang meliputi putusan tersebut disamakan dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, mempunyai kekuatan eksekutorial, dan terhadap akta perdamaian tidak dapat dibanding ataupun kasasi. Berdasarkan kekuatan hukum tersebut penulis menilai bahwa akta perdamaian merupakan cerminan asas

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta. hal.141.

⁸ Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hal. 54

keadilan yaitu prosedural dan substantif. Oleh karena itu penyelesaian perkara melalui akta perdamaian sangat efektif, efisien, segala upaya hukum tertutup, dan dapat langsung dimintakan eksekusi apabila salah satu pihak ingkar memenuhi isi perjanjian tersebut. Berbagai manfaat pada akta perdamaian, rupanya tidak berpengaruh terhadap meningkatnya penyelesaian sengketa melalui sistem perdamaian. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya masyarakat yang mengajukan sengketa di pengadilan tingkat pertama, tingkat banding maupun kasasi.

Mengenai perdamaian diatur Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864 KUH Perdata. Pengertian perdamaian, Pasal 1851 merumuskan: “Perdamaian yaitu suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara.” Berdasarkan Pasal 1851-1864 KUH Perdata, Pasal 130 HIR dan Pasal 154 R.Bg kesepakatan perdamaian atau akta perdamaian akan memiliki kekuatan hukum apabila memenuhi beberapa syarat meliputi:

a. Kesepakatan/akta perdamaian mengakhiri perkara

Kesepakatan/akta perdamaian harus mengakhiri perkara secara tuntas dan keseluruhan. Tidak ada lagi yang disengketakan karena semuanya telah diatur dan dirumuskan penyelesaiannya dalam akta tersebut. Selama masih ada yang belum diselesaikan dalam kesepakatan maka akta perdamaian tersebut mengandung cacat formil.

b. Kesepakatan/akta perdamaian dibuat dalam bentuk tertulis

Hal ini dinyatakan dalam Pasal 1851 KUH Perdata dan Pasal 11 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 “Persetujuan tidak sah melainkan jika dibuat secara tertulis”. Berdasarkan Pasal tersebut tidak dibenarkan kesepakatan perdamaian yang disampaikan secara lisan.

c. Pihak yang membuat kesepakatan perjanjian adalah orang yang memiliki kekuasaan

Hal ini didasarkan pada Pasal 1852 “Untuk dapat mengadakan suatu perdamaian, seseorang harus berwenang untuk melepaskan haknya atas hal-

hal yang termaktub dalam perdamaian itu”. Berdasarkan Pasal tersebut seseorang yang dapat membuat kesepakatan perdamaian adalah orang yang mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai *persona standi in judicio*.⁹

Kesepakatan perdamaian/akta perdamaian yang dilakukan oleh para pihak mempunyai kekuatan mengikat sama dengan putusan hakim pada tingkat akhir, baik itu putusan kasasi maupun peninjauan kembali. Perdamaian itu tidak dapat dijadikan dengan alasan pembatalan bahwa kekeliruan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan. Kekuatan hukum pada akta perdamaian diatur dalam Pasal 1858 KUH Perdata dan Pasal 130 ayat (2) dan (3) HIR. Menurut Pasal 1858 KUH Perdata dijelaskan bahwa, perdamaian di antara pihak, sama kekuatannya seperti putusan hakim yang penghabisan. Hal ini pun ditegaskan pada kalimat terakhir Pasal 130 ayat (2) HIR, bahwa akta perdamaian memiliki kekuatan sama seperti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga terhadapnya sudah tertutup upaya hukum. Lebih lanjut kekuatan dalam akta perdamaian dilekatkan langsung oleh undang-undang, segera setelah diucapkan langsung secara *inheren* pada dirinya berkekuatan hukum tetap, sehingga akta perdamaian itu mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.¹⁰

Adapun selain mempunyai kekuatan hukum tetap, akta perdamaian juga mempunyai kekuatan eksekutorial. Penegasan ini disebut dalam Pasal 130 ayat (2) HIR. Kalimat terakhir pada Pasal tersebut menjelaskan bahwa akta perdamaian:

- a. Berkekuatan sebagai putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Juga berkekuatan eksekutorial (*executorial kracht*) sebagaimana halnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Akta perdamaian yang didasarkan atas putusan majelis hakim di pengadilan sudah mempunyai kekuatan *eksekutorial*. Apabila salah satu pihak tidak menaati atau melaksanakan pemenuhan yang ditentukan dalam perjanjian secara sukarela,

⁹ Abdul Manan, 2016. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenadamedia Group, hal. 162

¹⁰ Mahkamah Agung, 2014. *Buku II mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Jakarta: Mahkamah Agung, hal. 123

pihak yang dirugikan dapat meminta eksekusi pada Pengadilan, atas permintaan itu ketua pengadilan menjalankan eksekusi sesuai dengan ketentuan Pasal 195 HIR. Hal tersebut sesuai dengan amar akta perdamaian yang menguhukum para pihak untuk menaati perjanjian perdamaian yang mereka sepakati. Jadi dalam putusan tercantum amar *condemnatoir*, sehingga apabila putusan tidak ditaati dan dipenuhi secara sukarela dapat dipaksakan pemenuhannya melalui ekekusi oleh Pengadilan.

Kekuatan hukum putusan perdamaian yang selanjutnya terhadap putusan tersebut tidak dapat dimintakan banding. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 130 ayat (3) HIR yang menjelaskan bahwa akta perdamaian tidak dapat dibanding dengan kata lain tertutup upaya hukum (banding dan kasasi) terhadap putusan akta perdamaian. Hal ini pun ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1038/K/Sip/1973, bahwa terhadap putusan perdamaian tidak mungkin diajukan permohonan banding. Adapun alasannya dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 975/K/Sip/1973 yang menerangkan, berdasarkan Pasal 154 RBG/130 HIR, putusan perdamaian atau *acte van vergelijck* merupakan suatu putusan yang tertinggi tidak ada upaya banding dan kasasi terhadapnya. Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akta perdamaian tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa.¹¹

Kekuatan hukum yang melekat pada suatu akta perdamaian (*acta van dading*) diatur dalam pasal 1858 KUH Perdata dan hal yang sama juga diatur dalam pasal 130 ayat (2) HIR yaitu memiliki kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak dapat dilakukan upaya hukum banding maupun kasasi (vide pasal 130 ayat 3 HIR);

Konstruksi hukum di atas menunjukkan bahwa akta perdamaian memiliki kekuatan ekekutorial secara langsung setelah putusan akta perdamaian dibacakan. Oleh karena itu, jika ternyata ada penyelundupan hukum, maka persoalan tersebut baru terungkap pada saat eksekusi hendak dilaksanakan.

Tujuan dari suatu proses perdata adalah agar yang berkepentingan memperoleh putusan pengadilan yang mengikat para pihak yang bersengketa dan

¹¹ Ibid

yang dapat dipaksakan realisasinya jika dipandang perlu, maka pembuktian juga mengejar tujuan itu. Ia member dasar-dasarnya bagi putusan suatu perkara yang dapat berupa perintah-perintah maupun larangan-larangan. Perintah-perintah itu bertujuan untuk memberikan kepada seseorang, apa yang menjadi haknya. Sedangkan larangan-larangan bertujuan untuk mencegah jatuhnya sesuatu kepada orang yang tidak berhak⁵.

Uraian di atas menunjukkan betapa pembuktian tetap memiliki urgensi agar putusan pengadilan dapat memenuhi 3 tujuan hukum yakni Kemanfaatan, kepastian dan keadilan. Sebab putusan akta perdamaian akan sia-sia apabila tidak dapat dilaksanakan, apalagi bila ternyata terjadi penyelundupan hukum yang menodai rasa keadilan.

Dengan demikian hakim seharusnya tetap membebani para pihak untuk membuktikan dalil-dalil peristiwa yang menjadi sebab kepemilikan harta serta bukti-bukti atas obyek sengketa yang ada, agar hakim benar-benar yakin bila *acta van dading* tersebut ternyata tidak dilaksanakan secara sukarela, maka eksekusi pun dapat dilaksanakan tanpa kendala, serta hakim juga dapat meyakini bahwa perdamaian dilaksanakan dengan itikad baik, tanpa ada upaya penyelundupan hukum dari para pihak.

Asas Keadilan Dalam Akta Perdamaian

Keadilan menjadi salah satu nilai dasar hidup manusia dan merupakan masalah klasik yang tidak pernah terpecahkan secara tuntas. Tidak adanya kesesuaian dalam mengartikan keadilan mendorong orang berusaha mendefinisikan sesuai latar belakang pengetahuan dan pengalamannya masing-masing. Keadilan diartikan sebagai pembagian yang konstan dan terus menerus untuk memberikan hak setiap orang. Keadilan menuntut supaya tiap-tiap perkara harus ditimbang sendiri.

Hakikat keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dengan suatu norma yang menurut pandangan subyektif melebihi norma-norma lain. Hukum memang seharusnya mengandung nilai keadilan karena ada norma-norma hukum yang tidak mengandung nilai keadilan.

Perwujudan keadilan menjadi misi pencapaian lembaga yudikatif pada setiap perkara yang diputuskan. Dalam proses hukum di pengadilan terkandung keadilan substansi dan prosedural. Keadilan substansi tercermin pada isi putusan hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang harus dibuat berdasarkan pertimbangan rasionalitas, kejujuran, objektivitas, tidak memihak (*imparsiality*), tanpa diskriminasi dan berdasarkan hati nurani (*keyakinan hakim*). Sedangkan keadilan prosedural terkait dengan administrasi perkara yang menjelaskan terkait dengan perlindungan hak-hak hukum bagi para pihak (*penggugat/tergugat/pihak yang berkepentingan*) dalam setiap tahapan proses acara di pengadilan.¹²

Lebih lanjut, *Maxim Justice delay is justice denied* (keadilan yang tertunda adalah keadilan yang ditolak) merefleksikan arti penting hukum acara. Perihal bagaimana pengadilan berproses yang sesungguhnya merupakan ranah administrasi menjadi sangat penting untuk terwujudnya keadilan substantif. Hal ini yang menjadi gambaran proses penyelesaian perkara pada Pengadilan. Banyak proses peradilan yang penyelesaiannya begitu lama dikarenakan para pihak saling mempertahankan kepentingannya masing-masing. Lamanya proses penyelesaian perkara pada dasarnya merugikan kepentingan para pihak sendiri mulai dari biaya, waktu dan tenaga. Hal demikian menyebabkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sulit terwujud, selain itu tujuan dari hukum yang meliputi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum pun menjadi tertunda.

Eksistensi Pasal 130 HIR/154 RBg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang mewajibkan hakim mengusahakan perdamaian pada setiap pemeriksaan pada dasarnya untuk mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan serta tujuan dari hukum dapat dirasakan oleh masyarakat pencari keadilan. Hanya saja kenyataannya proses perdamaian tersebut masih belum maksimal, masyarakat tetap mengabaikan perdamaian dan melanjutkan sengketanya hingga akhir melalui proses persidangan. Penyelesaian perkara melalui kesepakatan perdamaian merupakan sistem penyelesaian yang efektif dan efisien.

¹² <http://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/viewFile/91/75>, diakses 19 Mei 2024

Kesepakatan/akta perdamaian meskipun mengikat dan menjadi undang-undang bagi pihak yang bersepakata, namun dalam prosesnya akta perdamaian harus dituangkan dalam putusan pengadilan. Dituangkannya akta perdamaian dalam putusan agar kesepakatan diantara para pihak mempunyai kekuatan hukum yang kuat, sehingga hak dan kewajiban para pihak memiliki legitimasi hukum. Apabila ditinjau lebih luas akta perdamaian memenuhi asas keadilan baik substansial maupun prosedural.

Keadilan substansial dan prosedural pada akta perdamaian dapat ditinjau dari amar putusannya. Isi dari amar akta perdamaian adalah menghukum para pihak untuk tunduk dan taat menepati serta melaksanakan isi persetujuan yang telah disepakati serta membebaskan biaya perkara ditanggung renteng oleh para pihak. Berdasarkan amar tersebut keadilan substansial yang terkandung didalamnya adalah formulasi isi dari perjanjian yang disepakati oleh para pihak merupakan kehendak masing-masing sehingga kesepakatan perdamaian mengandung itikad baik dari para pihak.¹³ Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menyebutkan bahwa semua perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik.¹⁴ Lebih lanjut pada kesepakatan perdamaian para pihak ditempatkan dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, sehingga para pihak wajib menghormati hak dan kewajibannya satu sama lain.

Keadilan prosedural pada akta perdamaian dapat ditinjau dari proses penyelesaian perkara. Akta perdamaian dijatuhkan setelah tercapai dan dibuatkan dalam akta perdamaian, sehingga proses penyelesaian perkara dapat dilalui dengan proses yang efektif dan efisien. Keadilan yang diberikan tidak akan bermakna manakala lahir dari proses yang lambat, rumit dan berbelit-belit. Oleh karena itu melalui akta perdamaian asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dapat terwujud. Pada akta perdamaian dikarenakan segala upaya hukum tertutup dan mempunyai langsung memiliki kekuatan eksekutorial sehingga para pihak dapat langsung merasakan keadilan dalam proses administrasi di pengadilan. Ketaatan terhadap prosedur akan menghasilkan keadilan prosedural.

¹³ Abdul Manan, 2016. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenadamedia Group, hal. 166

¹⁴ Pasal 1338 KUH Perdata

Keadilan substansial akan sia-sia jika keadilan prosedural tidak diindahkan. Keadilan substansial juga akan sulit tercapai jika keadilan prosedural tidak diperhatikan. Oleh karena itu keadilan prosedural sama pentingnya keadilan substansial¹⁵. Dalam hal tertentu demi mewujudkan putusan hakim yang progresif maka keadilan prosedural bisa saja dikesampingkan jika keadilan prosedural ini menghalang-halangi tercapainya keadilan substansial, sedangkan pada akta perdamaian kedua keadilan yang dimaksud dapat terlaksana dan berjalan beriringan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis uraian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kekuatan hukum yang melekat pada suatu akta perdamaian (*acta van dading*) diatur dalam pasal 130 ayat (2) HIR yaitu memiliki kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak dapat dilakukan upaya hukum banding maupun kasasi. Kekuatan hukum putusan akta perdamaian yaitu: Berkekuatan sebagai putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Juga berkekuatan eksekutorial (*executorial kracht*) sebagaimana halnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
2. Pada akta perdamaian juga mengandung asas keadilan yang meliputi keadilan substansial dan prosedural. Keadilan substansial dapat ditinjau dari amar putusannya yang menghukum para pihak untuk tunduk dan taat pada kesepakatan yang dibuat oleh para pihak. Keadilan prosedural ditinjau dari proses penyelesaian perkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan..

¹⁵ Yahya Harahap, 2017. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 289

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Manan, 2016. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Abdul Manan, 2016. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Mahkamah Agung, 2014. *Buku II mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Jakarta: Mahkamah Agung
- Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta
- Puslitbang Hukum dan Peradilan, *Naskah Akademis Mengenai Court Dispute Resolution*, (Jakarta : Puslitbang Hukum dan Peradilan MARI, 2003
- Retnowulan Sutantio, 2013. *Mediasi dan Dading, Proceedings Arbitrase dan Mediasi*, (a) cet. 1, Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia,
- Satjipto Raharjo, 2013. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Tresna, M.R. 2012. *Komentar HIR*, Jakarta : Pradnya Paramida
- Yahya Harahap, 2017. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika

Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata